



SALINAN

BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 96 TAHUN 2024  
TENTANG  
BATAS DESA BAJULAN KECAMATAN SARADAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : Bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Bajulan Kecamatan Saradan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur

- dan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BAJULAN  
KECAMATAN SARADAN.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/survei dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat desa.

10. Metode kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
11. Titik Kartometrik, yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan *equator* (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah selatan *equator* (garis khatulistiwa).
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar Batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir Garis Batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang Garis Batas.
17. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat Garis Batas antar desa.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Bajulan Kecamatan Saradan ;
- (2) Desa Bajulan Kecamatan Saradan memiliki luas 1,81 (satu koma delapan puluh satu) kilometer persegi.

## Pasal 4

- (1) Batas Desa Bajulan Kecamatan Saradan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sukorejo Kecamatan Saradan, Desa Kedungmaron, dan Desa Kedungrejo Kecamatan Pilangkenceng;
  - b. sebelah barat berbatasan dengan Desa Kedungrejo Kecamatan Pilangkenceng, Desa Ngampel Kecamatan Mejayan;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mejayan, Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan; dan
  - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sukorejo dan Desa Ngepeh Kecamatan Saradan.
- (2) Batas Desa Bajulan Kecamatan Saradan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian titik koordinat sebagai berikut:

- a. TK 35.19.11.2011-12.2008-13.2004-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Ngampel Kecamatan Mejayan, Desa Bajulan Kecamatan Saradan dan Desa Kedungrejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 31' 56,073''$  LS dan  $111^{\circ} 39' 33,016''$  BT, mengarah ke tenggara menyusuri as sungai hingga bertemu TK 35.19.11.1012-11.2011-12.2008-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Bangunsari, Desa Ngampel Kecamatan Mejayan dan Desa Bajulan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 32' 16,742''$  LS dan  $111^{\circ} 39' 37,025''$  BT;
- b. TK 35.19.12.2006-12.2008-13.2008-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Sukorejo, Desa Bajulan Kecamatan Saradan dan Desa Kedungmaron Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 31' 34,271''$  LS dan  $111^{\circ} 40' 0,284''$  BT, mengarah ke barat daya menyusuri kali kecil hingga bertemu pematang sawah;
- c. TK 35.19.12.2006-12.2008-001 yang terletak pada dengan koordinat  $7^{\circ} 31' 37,429''$  LS dan  $111^{\circ} 39' 58,326''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- d. PBU 35.19.12.2008-2006-1008 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat  $7^{\circ} 31' 40,988''$  LS dan  $111^{\circ} 40' 3,901''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi jalan;
- e. PBU 35.19.12.2006-2008-991 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 31' 47,375''$  LS dan  $111^{\circ} 40' 12,092''$  BT, dilanjutkan mengarah ke timur melewati jalan hingga bertemu tepi jalan;
- f. TK 35.19.12.2006-12.2008-002 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 31' 47,388''$  LS dan  $111^{\circ} 40' 12,302''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri tepi timur jalan hingga bertemu jalan;

- g. TK 35.19.12.2006-12.2008-003 yang terletak pada jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 31' 48,802''$  LS dan  $111^{\circ} 40' 11,451''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- h. PBU 35.19.12.2008-2006-1007 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat  $7^{\circ} 31' 54,749''$  LS dan  $111^{\circ} 40' 23,687''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu jalan;
- i. TK 35.19.12.2006-12.2008-004 yang terletak pada dengan koordinat  $7^{\circ} 32' 1,482''$  LS dan  $111^{\circ} 40' 22,997''$  BT, mengarah ke barat menyusuri as jalan hingga bertemu jalan;
- j. TK 35.19.12.2006-12.2008-005 yang terletak pada jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 32' 1,158''$  LS dan  $111^{\circ} 40' 21,039''$  BT, mengarah ke selatan menyusuri as jalan hingga bertemu saluran pembuangan;
- k. TK 35.19.12.2006-12.2008-006 yang terletak pada saluran pembuangan dengan koordinat  $7^{\circ} 32' 6,092''$  LS dan  $111^{\circ} 40' 19,791''$  BT, mengarah ke tenggara menyusuri saluran pembuangan hingga bertemu simpul batas antara Desa Sukorejo, Desa Ngepeh dan Desa Bajulan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun yang terletak pada TK 35.19.12.2006-12.2007-12.2008-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 32' 12,286''$  LS dan  $111^{\circ} 40' 26,790''$  BT;
- l. TK 35.19.11.2011-12.2008-13.2004-001 yang terletak pada simpul batas antara Desa Ngampel Kecamatan Mejayan, Desa Bajulan Kecamatan Saradan dan Desa Kedungrejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 31' 43,218''$  LS dan  $111^{\circ} 39' 37,917''$  BT, mengarah ke barat daya menyusuri tepi barat Jalan Raya Pilangkenceng hingga bertemu pematang sawah;

- m. TK 35.19.12.2008-13.2004-001 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat  $7^{\circ} 31' 43,950''$  LS dan  $111^{\circ} 39' 37,714''$  BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu Jalan Raya Pilangkenceng;
- n. TK 35.19.12.2008-13.2004-002 yang terletak pada Jalan Raya Pilangkenceng dengan koordinat  $7^{\circ} 31' 44,512''$  LS dan  $111^{\circ} 39' 37,526''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri tepi barat Jalan Raya Pilangkenceng hingga bertemu tepi Jalan Raya Pilangkenceng;
- o. PBU 35.19.12.2008-13.2004-1005 yang terletak pada tepi Jalan Raya Pilangkenceng dengan koordinat  $7^{\circ} 31' 50,813''$  LS dan  $111^{\circ} 39' 35,868''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pekarangan hingga bertemu TK 35.19.11.2011-12.2008-13.2004-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Ngampel Kecamatan Mejayan, Desa Bajulan Kecamatan Saradan dan Desa Kedungrejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 31' 56,073''$  LS dan  $111^{\circ} 39' 33,016''$  BT;
- p. TK 35.19.11.1012-11.2011-12.2008-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Bangunsari, Desa Ngampel Kecamatan Mejayan dan Desa Bajulan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 32' 16,742''$  LS dan  $111^{\circ} 39' 37,025''$  BT, mengarah ke tenggara menyusuri as sungai hingga bertemu TK 35.19.11.1012-11.2010-12.2008-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Bangunsari, Desa Mejayan Kecamatan Mejayan dan Desa Bajulan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 32' 31,201''$  LS dan  $111^{\circ} 39' 53,608''$  BT;

- q. TK 35.19.11.2010-12.2007-12.2008-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Mejayan Kecamatan Mejayan, Desa Ngepeh dan Desa Bajulan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 32' 23,836''$  LS dan  $111^{\circ} 40' 16,582''$  BT, mengarah ke utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi jalan;
- r. PBU 35.19.12.2008-2007-1009 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 32' 21,510''$  LS dan  $111^{\circ} 40' 17,131''$  BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri tepi selatan jalan desa hingga bertemu pematang sawah;
- s. PBU 35.19.12.2007-2008-1003 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat  $7^{\circ} 32' 19,810''$  LS dan  $111^{\circ} 40' 23,996''$  BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu TK 35.19.12.2006-12.2007-12.2008-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Sukorejo, Desa Ngepeh dan Desa Bajulan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 32' 12,286''$  LS dan  $111^{\circ} 40' 26,790''$  BT;
- t. TK 35.19.11.1012-11.2010-12.2008-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Bangunsari, Desa Mejayan Kecamatan Mejayan dan Desa Bajulan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 32' 31,201''$  LS dan  $111^{\circ} 39' 53,608''$  BT, mengarah ke timur menyusuri as sungai hingga bertemu TK 35.19.11.2010-12.2007-12.2008-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Mejayan Kecamatan Mejayan, Desa Ngepeh dan Desa Bajulan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 32' 23,836''$  LS dan  $111^{\circ} 40' 16,582''$  BT;

- u. TK 35.19.12.2008-13.2004-13.2008-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Bajulan Kecamatan Saradan, Desa Kedungrejo dan Desa Kedungmaron Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 31' 30,405''$  LS dan  $111^{\circ} 39' 53,437''$  BT, mengarah ke timur pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- v. PBU 35.19.13.2008-12.2008-1111 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat  $7^{\circ} 31' 30,345''$  LS dan  $111^{\circ} 39' 58,279''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- w. PBU 35.19.12.2008-13.2008-1006 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat  $7^{\circ} 31' 31,010''$  LS dan  $111^{\circ} 39' 58,121''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Sukorejo, Desa Bajulan Kecamatan Saradan dan Desa Kedungmaron Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun yang terletak pada TK 35.19.12.2006-12.2008-13.2008-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 31' 34,271''$  LS dan  $111^{\circ} 40' 0,284''$  BT.

#### Pasal 5

- (1) Daftar TK Desa Bajulan Kecamatan Saradan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Bajulan Kecamatan Saradan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban  
pada tanggal 8 Agustus 2024  
Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

Diundangkan di Caruban  
pada tanggal 8 Agustus 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SODIK HERY PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024 NOMOR 96

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

\$(ttd)

ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI MADIUN  
 NOMOR 96 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 BATAS DESA BAJULAN  
 KECAMATAN SARADAN

DAFTAR TK DESA BAJULAN KECAMATAN SARADAN

1. Daftar TK Desa Ngampel Kecamatan Mejayan dengan Desa Bajulan  
 Kecamatan Saradan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.11.2011- 12.2008- 13.2004-000	7° 31' 56,073" LS	111° 39' 33,016" BT	572722,071	9167358,049
2	TK 35.19.11.1012- 11.2011- 12.2008-000	7° 32' 16,742" LS	111° 39' 37,025" BT	572843,976	9166723,112

2. Daftar TK Desa Sukorejo dengan Desa Bajulan Kecamatan Saradan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.12.2006- 12.2008- 13.2008-000	7° 31' 34,271" LS	111° 40' 0,284" BT	573558,779	9168026,326
2	TK 35.19.12.2006- 12.2008-001	7° 31' 37,429" LS	111° 39' 58,326" BT	573498,610	9167929,434
3	PBU 35.19.12.2008- 2006-1008	7° 31' 40,988" LS	111° 40' 3,901" BT	573669,315	9167819,884

1	2	3	4	5	6
4	PBU 35.19.12.2006- 2008-991	7° 31' 47,375" LS	111° 40' 12,092" BT	573920,043	9167623,338
5	TK 35.19.12.2006- 12.2008-002	7° 31' 47,388" LS	111° 40' 12,302" BT	573926,461	9167622,951
6	TK 35.19.12.2006- 12.2008-003	7° 31' 48,802" LS	111° 40' 11,451" BT	573900,320	9167579,554
7	PBU 35.19.12.2008- 2006-1007	7° 31' 54,749" LS	111° 40' 23,687" BT	574275,031	9167396,341
8	TK 35.19.12.2006- 12.2008-004	7° 32' 1,482" LS	111° 40' 22,997" BT	574253,563	9167189,614
9	TK 35.19.12.2006- 12.2008-005	7° 32' 1,158" LS	111° 40' 21,039" BT	574193,566	9167199,650
10	TK 35.19.12.2006- 12.2008-006	7° 32' 6,092" LS	111° 40' 19,791" BT	574155,107	9167048,181
11	TK 35.19.12.2006- 12.2007- 12.2008-000	7° 32' 12,286" LS	111° 40' 26,790" BT	574369,291	9166857,650

3. Daftar TK Desa Kedungrejo Kecamatan Pilangkenceng dengan Desa Bajulan Kecamatan Saradan

NO	TITIK KARTOMETRI K	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.11.2011 -12.2008- 13.2004-001	7° 31' 43,218" LS	111° 39' 37,917" BT	572872,87 5	9167752,61 4
2	TK 35.19.12.2008 -13.2004-001	7° 31' 43,950" LS	111° 39' 37,714" BT	572866,62 6	9167730,12 4

1	2	3	4	5	6
3	TK 35.19.12.2008 -13.2004-002	7° 31' 44,512" LS	111° 39' 37,526" BT	572860,82 0	9167712,87 9
4	PBU 35.19.12.2008 -13.2004-1005	7° 31' 50,813" LS	111° 39' 35,868" BT	572809,70 9	9167519,45 2
5	TK 35.19.11.2011 -12.2008- 13.2004-000	7° 31' 56,073" LS	111° 39' 33,016" BT	572722,07 1	9167358,04 9

4. Daftar TK Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan dengan Desa Bajulan Kecamatan Saradan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.11.1012- 11.2011- 12.2008-000	7° 32' 16,742" LS	111° 39' 37,025" BT	572843,976	9166723,112
2	TK 35.19.11.1012- 11.2010- 12.2008-000	7° 32' 31,201" LS	111° 39' 53,608" BT	573351,515	9166278,319

5. Daftar TK Desa Ngepeh dengan Desa Bajulan Kecamatan Saradan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.11.2010- 12.2007- 12.2008-000	7° 32' 23,836" LS	111° 40' 16,582" BT	574055,931	9166503,410
2	PBU 35.19.12.2008- 2007-1009	7° 32' 21,510" LS	111° 40' 17,131" BT	574072,848	9166574,826
3	PBU 35.19.12.2007- 2008-1003	7° 32' 19,810" LS	111° 40' 23,996" BT	574283,305	9166626,697
4	TK 35.19.12.2006- 12.2007- 12.2008-000	7° 32' 12,286" LS	111° 40' 26,790" BT	574369,291	9166857,650

6. Daftar TK Desa Mejayan Kecamatan Mejayan dengan Desa Bajulan Kecamatan Saradan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.11.1012- 11.2010- 12.2008-000	7° 32' 31,201" LS	111° 39' 53,608" BT	573351,515	9166278,319
2	TK 35.19.11.2010- 12.2007- 12.2008-000	7° 32' 23,836" LS	111° 40' 16,582" BT	574055,931	9166503,410


7. Daftar TK Desa Kedungmaron Kecamatan Pilangkenceng dengan Desa Bajulan Kecamatan Saradan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.12.2008- 13.2004- 13.2008-000	7° 31' 30,405" LS	111° 39' 53,437" BT	573349,114	9168145,367
2	PBU 35.19.13.2008- 12.2008-1111	7° 31' 30,345" LS	111° 39' 58,279" BT	573497,511	9168146,982
3	PBU 35.19.12.2008- 13.2008-1006	7° 31' 31,010" LS	111° 39' 58,121" BT	573492,627	9168126,569
4	TK 35.19.12.2006- 12.2008- 13.2008-000	7° 31' 34,271" LS	111° 40' 0,284" BT	573558,779	9168026,326

Pj. BUPATI MADIUN,


ttd.

TONTRO PAHLAWANTO



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI MADIUN  
 NOMOR 96 TAHUN 2024  
 TENTANG:  
 BATAS DESA BAJULAN KECAMATAN SARADAN

**PETA BATAS DESA**  
 Kode Wilayah : 35.19.12.2008  
**DESA BAJULAN**  
 KECAMATAN SARADAN  
 KABUPATEN MADIUN  
 PROVINSI JAWA TIMUR



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 49S  
 Datum Horizontal : SRG1 2013

**Keterangan**  
 - - - - - Batas Kabupaten/Kota  
 - - - - - Batas Kecamatan  
 - - - - - Batas Desa/Kelurahan  
 ● Kantor Kepala Desa/Lurah  
 ▲ Titik Kartometrik  
 ● Pili PBU/PABU

**Daftar Koordinat Batas Desa/Kelurahan**

NO	NAMA LURAH/KELURAHAN	KOORDINAT UTARA	KOORDINAT TIMUR
1	DESA BAJULAN	7° 51' 13.12" S	111° 51' 13.12" E
2	DESA BAJULAN	7° 51' 13.12" S	111° 51' 13.12" E
3	DESA BAJULAN	7° 51' 13.12" S	111° 51' 13.12" E
4	DESA BAJULAN	7° 51' 13.12" S	111° 51' 13.12" E
5	DESA BAJULAN	7° 51' 13.12" S	111° 51' 13.12" E
6	DESA BAJULAN	7° 51' 13.12" S	111° 51' 13.12" E
7	DESA BAJULAN	7° 51' 13.12" S	111° 51' 13.12" E
8	DESA BAJULAN	7° 51' 13.12" S	111° 51' 13.12" E
9	DESA BAJULAN	7° 51' 13.12" S	111° 51' 13.12" E
10	DESA BAJULAN	7° 51' 13.12" S	111° 51' 13.12" E
11	DESA BAJULAN	7° 51' 13.12" S	111° 51' 13.12" E
12	DESA BAJULAN	7° 51' 13.12" S	111° 51' 13.12" E
13	DESA BAJULAN	7° 51' 13.12" S	111° 51' 13.12" E
14	DESA BAJULAN	7° 51' 13.12" S	111° 51' 13.12" E
15	DESA BAJULAN	7° 51' 13.12" S	111° 51' 13.12" E
16	DESA BAJULAN	7° 51' 13.12" S	111° 51' 13.12" E
17	DESA BAJULAN	7° 51' 13.12" S	111° 51' 13.12" E
18	DESA BAJULAN	7° 51' 13.12" S	111° 51' 13.12" E
19	DESA BAJULAN	7° 51' 13.12" S	111° 51' 13.12" E
20	DESA BAJULAN	7° 51' 13.12" S	111° 51' 13.12" E
21	DESA BAJULAN	7° 51' 13.12" S	111° 51' 13.12" E
22	DESA BAJULAN	7° 51' 13.12" S	111° 51' 13.12" E
23	DESA BAJULAN	7° 51' 13.12" S	111° 51' 13.12" E
24	DESA BAJULAN	7° 51' 13.12" S	111° 51' 13.12" E
25	DESA BAJULAN	7° 51' 13.12" S	111° 51' 13.12" E
26	DESA BAJULAN	7° 51' 13.12" S	111° 51' 13.12" E
27	DESA BAJULAN	7° 51' 13.12" S	111° 51' 13.12" E
28	DESA BAJULAN	7° 51' 13.12" S	111° 51' 13.12" E

Pj. Bupati Madiun,  
 ttd.  
 Tontro Pahlawanto

Riwayat Peta:  
 - Peta ini menggunakan Citra Satelit Resolusi Tinggi Badan Informasi Geospasial dengan Resolusi Spasial 0,5 meter  
 - Batas wilayah desa/kelurahan ini berdasarkan hasil pemetaan dan kesepakatan antar desa/kelurahan tahun 2022  
 - Peta ini memiliki tingkat ketelitian peta skala 1:5.000